

PENGAWASAN RITEL DI KOTA PEKANBARU

Oleh : Rezky Anwar

Email : rezky.anwar06@gmail.com

Pembimbing : Dr. H. Zaili Rusli SD, M.Si

Program Studi Ilmu Administrasi Publik – Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761632777

Abstract

Retail trading develops quickly together along with the economic development in Pekanbaru, this case is caused by the strategic geographic location, as the capital city of Riau province. Pekanbaru city also has resource and capital that can be developed by conducting commercial business in order to improve the community welfare. No wonder this achievement make Pekanbaru becomes the center of trading and commercial in Riau province. The rapid development of these retail trading is demanding businessman or the doer to obey the appropriate regulation. This research is using qualitative method, by using three techniques, interviewing, documenting and observing. The researcher applies the theories from Robin and Coulter, they divided the controlling method into four dimensions, standard determining, measuring, comparing, and do the acting. In Pekanbaru retail is controlled by trade and industry department also police of civil service (SATPOL PP). The aim of this research is to know about the control of retail trading by trade and industry department and police of civil center. The control has been not maximal due to many factors, such as human sources is not able to take control, the coordination and communication between trade and industry department and police of civil center is not optimal, also the lack of awareness of the businessman or the doer to obey the regulation.

Keywords: Control, Retail

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan usaha ritel di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir sangat pesat, tanpa terkecuali di kota Pekanbaru. Pekanbaru dengan letak geografis yang strategis yaitu sebagai ibukota Provinsi Riau. Pekanbaru juga memiliki sumber daya dan modal yang dapat dikembangkan melalui penyelenggaraan usaha

perniagaan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak heran hal ini menjadikan Pekanbaru sebagai salah satu kiblat perniagaan dan perdagangan di Provinsi Riau. Hal tersebut dibuktikan dengan yang di tunjukkan oleh DPMPTSP Provinsi Riau bahwa kota Pekanbaru menjadi salah satu kota yang menjadi tujuan investasi terbesar di Indonesia

sehingga meningkatkan lingkungan usaha dan kegiatan ekonomi.

Salah satu jenis usaha yang berkembang di Pekanbaru adalah jenis usaha perdagangan ritel. Berkembangnya usaha retail akan berdampak kepada meningkatnya peran dunia usaha. Meningkatnya peran dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional menuntut adanya atau pemekaran perbaikan dari sektor ekonomi dan penyempurnaan baik dalam segi pelaksanaan maupun administrasinya.

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat yaitu dengan memberikan kemudahan berusaha dan jaminan usaha kepada masyarakat. Perizinan termasuk jaminan usaha yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik, meskipun tidak dibutuhkan setiap hari, sangatlah berperan penting bagi kehidupan masyarakat, karena izin merupakan bukti penting secara hukum. Perizinan yang ditujukan untuk ritel adalah jenis perizinan yang dinamai dengan IUTM (Izin Usaha Toko Modern), untuk standar izin beroperasi ritel harus memiliki IUTM yang merupakan jenis perizinan yang terkuat untuk melakukan usaha dibidang toko modern. Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, setiap pelaku usaha toko modern diwajibkan untuk mengurus perizinan yang disebut Izin Usaha Toko Modern (IUTM), yang tercantum pada Bab VII tentang Perizinan pasal 47 yaitu mengenai Izin Usaha Toko Modern (IUTM) atau saat ini disebut Izin

Usaha Toko Swalayan (IUTS) yang menyatakan bahwa Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha dibidang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memiliki:

1. IUP2R untuk Pasar Rakyat;
2. IUPP untuk Pusat Perbelanjaan; dan
3. IUTS untuk Toko Swalayan dan Perkulakan.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 70/MDAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pada Bab I Pasal 1 dijelaskan bahwa Izin Usaha Toko Modern (IUTM) adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha toko modern yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat. Perkembangan jumlah usaha ritel di Kota Pekanbaru setiap tahunnya mengalami peningkatan, ini dibuktikan dengan seringnya kita jumpai usaha ritel di setiap sudut Kota Pekanbaru bahkan di perumahan penduduk. Namun hal ini bertolak belakang dengan minimnya jumlah usaha ritel yang memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) dari pemerintah seperti yang terlihat pada table 1.1 berikut :

Tabel 1.1 Jumlah ritel di kota Pekanbaru sampai tahun 2020

No	Nama	Jumlah
1	Alfamart	161
2	Indomaret	245
3.	Swalayan	60

Sumber: Disperindag kota Pekanbaru

Table diatas memaparkan jumlah ritel yang ada di kota Pekanbaru sampai tahun 2019. Dapat dilihat dari table diatas bahwa pertumbuhan ritel di kota Pekanbaru sudah

banyak dan pesat. Tidak menutup kemungkinan jumlah itu akan bertambah dengan seiring berjalannya waktu. Pertumbuhan tersebut sudah melampaui jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah kota Pekanbaru No 09 tahun 2014 tentang jumlah ritel setiap pelaku usaha. Dalam peraturan daerah tersebut jumlah ritel yang diperbolehkan hanya 100 unit.

Dalam peraturan daerah No 09 tahun 2014 tersebut juga diatur ketentuan-ketentuan dalam mendirikan sebuah usaha ritel, seperti:

1. Memperhatikan keberadaan pasar rakyat, usaha kecil dan usaha menengah
2. Setiap pelaku usaha hanya boleh memiliki 100 unit ritel
3. Jarak antara ritel dengan pasar rakyat minimal 350 meter
4. Menyediakan area parkir

Dalam peraturan daerah kota Pekanbaru no 09 tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, Walikota Pekanbaru melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru melakukan pengawasan terhadap pusat perbelanjaan dan toko swalayan dan bekerja sama dengan instansi terkait yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru selaku penindak. Dari kedua instansi tersebut spesialisasi kerjanya terbagi secara baik dan sesuai dengan bidang masing-masing instansi.

Adanya dua instansi yang terkait dalam pelaksanaan proses pengawasan menunjukkan bahwa diperlukannya sinergi antara instansi satu dengan yang lainnya terkait dalam pengawasan ritel di kota Pekanbaru. Oleh karena itu, maka

dibutuhkannya mekanisme dalam pengawasan ritel. Mekanisme merupakan gambaran antar beberapa bagian yang ada dalam suatu sistem tertentu. Mekanisme pengawasan ritel berfungsi untuk menunjukkan bagaimana jalannya pengawasan dengan pendataan jumlah ritel yang bermasalah hingga penindakan di lapangan.

Mekanisme pengawasan ritel berawal dari pengecekan atau *survey* lokasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan tersebut akan menanyakan keberadaan izin terkait dengan kewenangannya masing-masing terkait pengawasan ritel di kota Pekanbaru. Setelah dilakukan pengawasan, akan ada pengumpulan data yang dituangkan dalam berita acara. Apabila ditemukan ritel yang bermasalah dari yang telah dijelaskan di atas, akan ada panggilan dinas kepada pelaku usaha. Jika mereka tidak datang akan muncul Surat Peringatan I lalu Surat Peringatan II. Apabila masih tetap tidak diindahkan, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian akan membuat surat undangan kepada Satpol PP Kota Pekanbaru untuk bantuan penertiban. Barulah Satpol PP bergerak ke lapangan untuk melakukan penyegelan atau penutupan ritel. Satpol PP Kota Pekanbaru sebagai penegak perda umum juga turut aktif turun ke lapangan dalam pelaksanaan pengawasan ritel.

Walikota melalui dinas terkait juga dapat melakukan pengawasan dengan melibatkan masyarakat atau organisasi kemasyarakatan. Hasil pengawasan harus dilaporkan kepada Walikota setiap 3 bulan. Setiap ritel wajib memberikan data dan informasi penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi pelaku usaha yang tidak memberikan data dan informasi tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan

lisan atau tertulis, pembekuan izin usaha dan pencabutan izin usaha. Dengan diadakannya pengawasan yang optimal diharapkan dapat meminimalisir ritel yang tidak memiliki izin lengkap untuk beroperasi di kota Pekanbaru.

Pengawasan dari masyarakat ataupun organisasi kemasyarakatan juga diperlukan dalam pengawasan ritel di kota Pekanbaru. Masyarakat sangat berperan penting dalam melakukan pengawasan ini, dikarenakan masyarakatlah yang dapat mengetahui ritel-ritel yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan dari masyarakat tersebut merupakan laporan atas pelanggaran yang dilakukan oleh suatu ritel. Masyarakat membuat laporan tentang sebuah ritel yang disampaikan kepada RT/RW setempat. Selanjutnya pihak RT/RW membuat surat rekomendasi atas pelaporan dari masyarakat dan diserahkan ke kecamatan. Selanjutnya pihak kecamatan membuat surat rekomendasi dan disampaikan kepada Disperindag. Kemudian pihak Disperindag juga membuat surat rekomendasi dan diserahkan ke DPMPSTP.

Setelah mendapat surat rekomendasi atas pengaduan dari masyarakat, Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan peninjauan dan pengecekan berkas-berkas dari ritel tersebut. Jika didapat kesalahan atau keganggijian dari ritel tersebut maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian akan memberikan peneguran atau pencabutan izin dari ritel tersebut. Dicabutnya izin dari ritel tersebut maka, ritel tersebut tidak boleh beroperasi lagi. Jika masih beroperasi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru akan

melakukan penutupan paksa terhadap ritel tersebut.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian sudah menerima beberapa laporan terhadap ritel-ritel yang bermasalah di kota Pekanbaru. Jumlah laporan tersebut seperti yang terlihat pada table di bawah ini:

Tabel 1.2 Jumlah Laporan Pengaduan dari Masyarakat Tahun 2019

No	Bulan	Jumlah laporan Pengaduan
1.	Januari	1
2.	Februari	3
3.	Maret	2
4.	April	3
5.	Mei	1
6.	Juni	2
7.	Juli	2
8.	Agustus	6
9.	September	5
10.	Oktober	6
11.	November	3
12.	Desember	2
Jumlah		36

Sumber: Disperindag Kota Pekanbaru

Dari table 1.2 terlihat sudah banyak pengaduan dari masyarakat tentang ritel yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Setidaknya ditahun 2019 sudah 36 laporan dari Masyarakat yang masuk ke Dinas Perdagangan dan perindustrian. Laporan tersebut berisi beberapa keluhan dari masyarakat seperti, permohonan untuk menutup usaha ritel yang sudah menjamur dan jarak yang berdekatan. Ada juga laporan dari perkumpulan pedagang kecil yang tidak sanggup bersaing dengan usaha ritel yang telah menjamur di kota

Pekanbaru. Beberapa laporan dari masyarakat tersebut mendapat respon dari Dinas perdagangan dan perindustrian dan langsung dilakukan peninjauan terhadap ritel tersebut. Tapi beberapa laporan ada juga yang tidak mendapat respon dari Dinas Perdagangan dan perindustrian karena isi laporan tidak sesuai dengan keadaan yang terjadi.

Berkembangnya usaha ritel di kota Pekanbaru sebagai kota investasi terbesar di Indonesia memiliki dampak positif dan negatif. Dengan berkembangnya usaha ritel membuat kota Pekanbaru menjadi tujuan utama investasi di Indonesia dan menjadikan kota Pekanbaru penggerak perekonomian Indonesia. Serta meningkatkan perekonomian masyarakat Pekanbaru sendiri. Tetapi ada juga dampak negative yang dirasakan oleh masyarakat, yaitu pedagang kecil dan pasar tradisional yang kalah bersaing dengan usaha ritel tersebut. Dengan demikian diharapkan Walikota Pekanbaru melalui Dinas perindustrian dan perdagangan kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru dapat lebih baik lagi dalam melakukan pengawasan ritel di kota Pekanbaru.

Dengan demikian, perkembangan ritel yang begitu pesat di kota Pekanbaru membutuhkan pengawasan yang baik dari pemerintah. Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul: **Pengawasan Ritel di Kota Pekanbaru.**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah di jelaskan, maka peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan ritel di Kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pengawasan ritel di kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengawasan ritel di kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam melakukan pengawasan ritel di kota Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan penelitian dibidang administrasi publik, Terutama meningkatkan pemahaman tentang penguasaan teori- teori yang relevan serta dapat memperkaya kajian ilmiah terutama untuk pengembangan teori- teori di pengawasan.

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diperoleh adalah dapat memberikan hasil penelitian ini kepada pihak-pihak terkait bahwa kondisi yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan kebijakan yang telah di keluarkan, sehingga diharapkan adanya tindak lanjut dari pihak terkait mengenai pengawasan ritel di kota Pekanbaru.

c. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau khususnya Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Publik, serta menjadi rujukan bagi peneliti- peneliti berikutnya

yang memiliki ruang lingkup pembahasan yang sama.

KONSEP TEORI

2.1 Pengawasan

Terdapat empat dimensi pengawasan yang diciptakan oleh **Robbin and Coulter dalam Monang Sitorus (2016: 4)** antara lain, standar, measurements, comparison dan action. Keempat dimensi pengawasan yang diciptakan Stephen P. Robbin and Mary Coulter ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Dimensi Menetapkan standar (*Standards*) yaitu penetapan patokan (target) atau hasil yang diinginkan, untuk dapat dilakukan sebagai perbandingan hasil ketika berlangsungnya kegiatan organisasi. Standar juga merupakan batasan tentang apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan target organisasi. Adanya standar atau hasil yang diinginkan, maka dengan mudah untuk mengetahui penyimpangan kualitas pelayanan. Standar harus jelas, tepat dan dapat terukur termasuk dalam batas waktunya, sehingga mudah dikomunikasikan dan diterjemahkan atau dilaksanakan oleh para pelaksana
2. Dimensi Pengukuran (*measurement*). Pengukuran kinerja merupakan proses yang berulang-ulang dilakukan dan terus menerus dan benar, baik intensitasnya dalam bentuk pengukuran harian, mingguan, atau bulanan sehingga tampak yang diukur antara mutu dan jumlah hasil. Penetapan standar akan sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan.
3. Dimensi membandingkan (*Compare*) yaitu membandingkan hasil yang dicapai dengan target atau standar yang telah ditetapkan, mungkin kinerja lebih tinggi, atau lebih rendah atau sama dengan standar. Proses ini akan menemukan adanya penyimpangan-penyimpangan antara standar dengan realisasi, apakah standar dapat tercapai. Melakukan perbandingan akan mudah mengetahui penyimpangan yang terjadi. Bila perbandingan tidak dilakukan antara hasil yang diharapkan dengan kenyataan yang dihadapi maka fungsi manajemen tidak berfungsi.
4. Dimensi Melakukan tindakan (*action*) yaitu keputusan mengambil tindakan koreksi-koreksi atau perbaikan. Bilamana telah terjadi penyimpangan (*deviasi*) antara standar dengan realisasi perlu melakukan tindakan *Follow-Up* berupa mengoreksi penyimpangan yang terjadi. Proses *Follow-Up* atau tindakan ini dapat dilakukan apakah dengan merubah standar, ukuran atau norma.

2.2 Ritel

Menurut Berman dan Evans dalam Asep ST (2013), ritel meliputi kegiatan usaha yang terlibat dalam penjualan barang dan jasa kepada konsumen untuk keperluan pribadi, keluarga, atau rumah tangga. Para peritel berupaya memuaskan kebutuhan konsumen dengan mencari kesesuaian antara barang-barang yang dimilikinya dengan harga, tempat, dan waktu yang diinginkan pelanggan. Ritel juga menyediakan pasar bagi para produsen untuk menjual produk-produk mereka. Dengan demikian ritel adalah kegiatan terakhir dalam jalur distribusi yang menghubungkan produsen dengan

konsumen. Jalur distribusi adalah sekumpulan atau beberapa perusahaan yang memudahkan penjualan kepada konsumen sebagai tujuan akhir.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Menurut **Sugiyono (2009:15)**, penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivism, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang ilmiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan tri-anggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan salah satu faktor yang sangat membantu dalam menemukan data yang diperlukan, sehingga pemilihan lokasi penelitian yang tepat sangat menunjang dalam memperoleh informasi dan data yang valid. Lokasi penelitian ini berada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Alasan memilih lokasi penelitian tersebut adalah agar peneliti mendapatkan data yang relevan dari beberapa pihak terkait sehingga kita dapat melihat fenomena dan kenyataan mengenai proses Pengawasan ritel di Kota Pekanbaru serta untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menghambat pengawasan tersebut.

3.3 Informan Penelitian

Pemilihan informan dalam penelitian kali ini dilakukan dengan menggunakan metode *Purposive Sampling* yaitu pengambilan informan yang dipilih berdasarkan kriteria- kriteria atau ciri- ciri khusus yang sesuai dan memiliki kompetensi di bidangnya, dengan kata lain informan tersebut memahami dan menguasai permasalahan yang menjadi topik penelitian dan bersedia memberikan informasi serta data- data yang valid terkait dengan kebutuhan penelitian, adapun informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Bidang Tertip Perdagangan dan Perindustrian
2. Kepala Bidang Perdagangan
3. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
4. Pengusaha Ritel

3.4 Jenis Sumber Data

3.4.1 Data primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari informan yang menjadi subjek penelitian, berupa informasi yang valid serta relevan dengan masalah- masalah yang sudah dirumuskan oleh peneliti yang berkaitan dengan topik penelitian. Penelitian lapangan dilakukan demi mendapatkan data dan informasi yang akurat ,sehingga dapat menggambarkan situasi dan kondisi sesuai dengan fakta yang ada lapangan setelah melalui proses wawancara ataupun observasi. Data primer dalam penelitian ini di dapat dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Satuan Polisi Pamong Praja. Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah instansi yang bertanggung atas pengawasan ritel di kota Pekanbaru.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data olahan yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapatkan. Data Sekunder diperoleh dari sumber kedua atau secara tidak langsung berbentuk hasil karya seperti buku-buku, laporan penelitian, terdahulu, undang- undang, peraturan pemerintah, jurnal- jurnal, media internet dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian, diantaranya :

1. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Took Swalayan
2. Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 70/MDAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
3. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
4. Data jumlah ritel dan pelaporan

3.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan mengamati secara langsung lokasi penelitian. Proses pengamatan tersebut meliputi melihat, merekam, dan mencatat aktivitas yang terjadi. Observasi dilakukan dengan mencatat secara sistematis aktivitas- aktivitas, perilaku serta objek- objek yang terlihat di lokasi penelitian dan hal-hal lain yang diperlukan sebagai data pendukung penelitian. Dengan pengamatan tersebut, peneliti dapat melihat bagaimana proses

pengawasan ritel di kota Pekanbaru, serta mengetahui apa saja faktor- faktor yang menghambat proses pengawasan tersebut di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan melakukan proses tanya jawab langsung terhadap informan. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti baik secara langsung (*face to face*) maupun secara tidak langsung melalui sambungan telepon atau media lainnya ataupun terlibat langsung dalam satu kelompok tertentu yang terdiri dari beberapa informan.

c. Dokumentasi

Data yang diambil dengan metode dokumentasi, dengan tujuan melengkapi data penelitian yang berhubungan langsung dengan penelitian ini dapat berupa file foto, dan lain-lain Selama proses penelitian berlangsung. Penelitian juga dapat mengumpulkan berbagai dokumen yang merupakan dokumen publik berupa koran, makalah, laporan ataupun dokumen privat seperti buku harian, surat, *e-mail*). Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh oleh penulis dari dokumentasi pribadi yang diberikan oleh pihak terkait dengan beberapa dokumentasi yang diambil langsung oleh peneliti dilapangan untuk melengkapi data primer dan data sekunder.

3.6 Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan dilakukan secara

terus. Kemudian dilakukan analisis data pada waktu peneliti berada di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan. Alur analisis mengikuti model analisis interaktif sebagaimana di ungkapkan Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017).

1. Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi atau gabungan dari ketiganya (triangulasi). Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan observasi langsung ke lokasi penelitian yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru terkait pengawasan. Kemudian juga melakukan wawancara dengan pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan dilanjutkan dengan meminta dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai fokus penelitian.

2. Reduksi Data

Setelah data penelitian terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data guna memilih dan merangkum data yang relevan. Proses ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, sehingga data yang diperoleh

dapat tersusun lengkap. Dalam penelitian ini, peneliti menfokuskan reduksi data tentang pengawasan ritel di kota Pekanbaru.

3. Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik, tabel dan lain sebagainya. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi yang sudah dipilih sesuai dengan fokus penelitian. Sajian data bersifat naratif sehingga memudahkan untuk memahami dan melanjutkan ke proses selanjutnya. Peneliti menyajikan data terkait yaitu tentang pengawasan ritel di kota Pekanbaru.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung mulai dari proses pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data yang cukup memadai, maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara. Setelah data benar-benar lengkap sesuai yang dibutuhkan, maka barulah di ambil kesimpulan akhir dan diverifikasi agar dapat dipertanggung-jawabkan dari data-data yang sudah didapatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengawasan ritel di Kota Pekanbaru

4.1.1 Penetapan Standar (standar)

Dalam proses pendirian sebuah usaha ritel diharuskan mengacu pada standar yang telah ditetapkan, hal tersebut bertujuan agar usaha ritel tersebut tidak menyalahi aturan yang berlaku dan berjalan sesuai standar. Adapun standar yang akan menjadi focus pembahasan oleh peneliti ialah standar mengenai pendirian usaha ritel. Adapun standar tersebut telah ditetapkan pada peraturan kementerian

dalam negri no 70 tahun 2013 tentang pedoman penataan dan pedoman pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan took moderen dan peraturan wali kota no 09 tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam pendirian sebuah usaha ritel harus mengacu pada peraturan yang telah di tetapkan. Adapun ketentuan-ketentuan dalam pendirian usaha ritel tersebut terdapat pada peraturan wali kota Pekanbaru no 09 tahun 2014

tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan sebagai berikut :

- a. Pasal 20 ayat 1, lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan took swalayan wajib mengacu pada RT RW, RDTRK, termasuk peraturan zonasi kota.
- b. Pasal 20 ayat 2, batasan jumlah lantai toko swalayan kurang dari 400 m².
- c. Pasal 20 ayat 3, minimarket dan supermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya.
- d. Pasal 21 ayat 1a, memperhatikan keberadaan pasar rakyat, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan dengan membuat kajian kondisi social ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh lembaga independent yang berwenang
- e. Pasal 21 ayat 1b, memperhatikan jarak anatar pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat.
- f. Pasal 21 ayat 1c, menyediakan area paker paling sedikit seluas kebutuhan area paker 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan pusat perbelanjaan atau took swalayan.
- g. Pasal 21 ayat 2, ketentuan jarak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b antara pusat perbelanjaan dan took swalayan dengan pasar rakyat minimal radius 350 (tiga ratus lima puluh) meter.
- h. Pasal 24 ayat 1a, jam kerja pusat perbelanjaan dan toko swalayan untuk hari senin sampai dengan

jumat, pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib.

- i. Pasal 24 ayat 1b, jam kerja pusat perbelanjaan dan toko swalayan untuk hari sabtu dan minggu, pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 23.00 wib.
- j. Pasal 46 ayat 1, pelaku usaha dapat mendirikan outlet/ gerai took swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri (*company ownet outlet*) paling banyak 100 (seratus) outlet/ gerai.
- k. Pasal 47 , pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha took swalayan wajib memiliki IUTS

Selain standar yang telah ditetapkan diatas, ada satu hal yang tidak tertera pada peraturan wali kota tersebut, yaitu mengenai izin prinsip pembukaan ritel baru khusus alfamart dan indomaret, izin prinsip yang dikeluarkan oleh wali kota hanya berjumlah 240. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, masih ditemukan banyaknya pelanggaran usaha ritel yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan seperti jam operasional, jumlah ritel dan pelanggaran lainnya.

4.1.2 Pengukuran (Measurements)

Setelah menetapkan standar, proses selanjutnya adalah dengan melakukan pengukuran sebagai tahapan dari pengawasan. Adapun proses pengukuran yang dimaksud adalah melakukan peninjauan terhadap usaha-usaha ritel tersebut apakah sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. berdasarkan hasil wawancara peneliti, peninjauan ini dilakukan satu minggu sekali, selain melakukan peninjauan berkala secara langsung dilapangan, proses pengawasan

juga melibatkan masyarakat, adapun nantinya masyarakat membuat laporan tentang sebuah usaha ritel yang dicurigai telah melanggar standar yang ditetapkan yang disampaikan kepada RT/RW setempat. Selanjutnya pihak RT/RW membuat surat rekomendasi atas pelaporan dari masyarakat dan diserahkan ke kecamatan. Selanjutnya pihak kecamatan membuat surat rekomendasi dan disampaikan kepada Disperindag. Kemudian pihak Disperindag juga membuat surat rekomendasi sebagai bahan pertimbangan ke DPMPTSP untuk mencabut izin usaha ritel tersebut.

Dalam melakukan proses pengukuran ini pihak Disperindag melihat terlebih dahulu dilapangan, baru melakukan penindakan jikalau ada usaha ritel yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. penindakan akan dilakukan jika ada usaha ritel yang menyalahi standar yang telah ditetapkan. Dalam melakukan proses pengukuran terhadap usaha-usaha ritel tersebut tidak hanya mengawasi tentang perizinan usaha, tetapi juga mengawasi jam operasional, jarak, produk, dan lain lainnya.

Terkhusus usaha ritel Indomaret Dinas Perdagangan dan Perindustrian terlebih dahulu mendatangi kantor pusat dari masing-masing jenis ritel tersebut. setelah itu pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pengawasan kelapangan dengan di damping oleh pihak Indomaret tersebut.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti ditemukan beberapa usaha ritel yang belum didatangi oleh pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai salah satu bentuk langkah pengawasan, hal ini semakin menunjukkan bahwa

pengawasan yang terjadi dilapangan masih belum optimal.

4.1.3 Membandingkan (Compare)

Setelah melakukan pengukuran, proses selanjutnya adalah dengan melakukan perbandingan sebagai tahap dari pengawasan. Adapun membandingkan yang dimaksud adalah membandingkan hasil dari pengukuran yang telah dilakukan sebelumnya dengan standar-standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dalam proses membandingkan inilah dapat dilihat apakah usaha-usaha ritel ini sudah sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan atau belum. Membandingkan ini sejalan dengan tahap pengukuran yang telah dilakukan, proses perbandingan langsung dilakukan di tempat setelah pengukuran itu dilaksanakan.

Namun setelah melakukan observasi dilapangan, peneliti menemukan masih ada usaha-usaha ritel yang belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam Peraturan Daerah kota Pekanbaru No 09 Tahun 2019 dikatakan bahwa setiap pelaku usaha ritel yang ingin mendirikan usaha ritel harus memiliki izin usaha took swalayan (IUTS) namun kenyataan dilapangan ada usaha ritel yang tidak memiliki izin untuk beroperasi. Selain itu jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan minimal radius 350 meter. Namun kenyataannya bertolak belakang dengan apa yang terjadi di lapangan, dari observasi dilapangan diketahui ada usaha ritel yang letaknya berdekatan dengan pasar-pasar tradisional lainnya yang berdampak akan mematikan pasar tradisional.

Selain itu dari hasil observasi peneliti dilapangan bahwa masih adanya usaha

ritel yang berdiri dan beroperasi tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. berdasarkan peraturan daerah no 09 tahun 2013 ditetapkan untuk kuota yang boleh dimiliki oleh seorang pelaku usaha ritel hanya 100 gerai/outlet, namun yang terjadi dilapangan jumlah gerai yang berdiri sudah melebihi kuota tanpa melakukan kemitraan. Hal ini di khawatirkan akan memberikan dampak kepada usaha-usaha kecil yang berada di kota pekanbaru karena pendirian usaha ritel yang meningkat setiap tahunnya.

4.1.4 Melakukan Tindakan (Action)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, dalam melakukan pengawasan ke lapangan jika mendapati suatu usaha ritel yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan yang pertama diambil yaitu memberikan surat peringatan pertama kepada pelaku usaha tersebut. Kemudian setelah diberikan surat peringatan tersebut kemudian pelaku usaha ritel tersebut diminta untuk mngusrus segala hal yang menyalahi aturan seperti surat izin usaha atau yang lainnya. Pemerintah terkait dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru memberikan waktu selama tujuh hari untuk mengurus hal-hal yang menyalahi aturan tersebut.

Jika pelaku usaha ritel ini tidak juga mengurus dan memperbaiki hal-hal yang menyalahi aturan maka pelaku usaha terseut akan mendapatkan surat peringatan kedua dan pemanggilan pelaku usaha ritel tersebut untuk diberikan pemahaman dan sosialisasi tentang standar-standar atau peraturan yang telah di tetapkan. Pemanggilan ini ditujukan agar pelaku usaha ritel tersebut mampu untuk mengurus dan memperbaiki usaha ritel

mereka. Pelaku usaha ritel ini diberikan waktu lagi untuk mengurus dan memperbaiki uaha ritel mereka selama 7 hari. Dalam pemanggilan ini juga merupakan peringatan terakhir kepada pelaku usaha ritel. Jika pelaku usaha ritel ini tidak juga mengurus dan memperbaiki hal-hal yang menyalahi aturan maka pelaku usaha terseut akan mendapatkan surat peringatan kedua dan pemanggilan pelaku usaha ritel tersebut untuk diberikan pemahaman dan sosialisasi tentang standar-standar atau peraturan yang telah di tetapkan. Pemanggilan ini ditujukan agar pelaku usaha ritel tersebut mampu untuk mengurus dan memperbaiki usaha ritel mereka. Pelaku usaha ritel ini diberikan waktu lagi untuk mengurus dan memperbaiki uaha ritel mereka selama 7 hari. Dalam pemanggilan ini juga merupakan peringatan terakhir kepada pelaku usaha ritel.

Penutupan akan dilakukan setelah pihak dinas perdagangan dan perindustrian melakukan pengawasan langsung kelapangan dan di dapat sebuah usaha ritel yang tidak sesuai dengan peratur yang telah ditetapkan. Setelah memberi peringan berupa surat peringatan pertama dan kedua, pengusaha ritel tersebut tidak juga mengurus dan memperbaiki kesalahan yang terjadi. Jadi usaha ritel tersebut di tutup dan dicabut izin usahanya.

Dalam proses penutupan dan pencabutan sebuah izin usaha ritel, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru juga terlibat dalam proses ini, karena salah satu tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah menegakkan peraturan-peraturan daerah. Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyurati Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penutupan

tersebut. Penutupan dilakukan setelah Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Setelah melakukan tindakan penutupan dan pencabutan izin Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Satuan Polisi Pamong Praja kota pekanbaru masih melakukan pengawasan kelapangan untuk memastikan apakah usaha ritel yang telah ditutup tersebut tidak beroperasi lagi, ditakutnya pelaku usaha ritel tersebut membuka lagi usaha ritel mereka

4.2 Faktor-faktor Penghambat Pengawasan Ritel di kota Pekanbaru

- a. Pengukuran yang dilakukan oleh dinas perdagangan dan perindustrian pada bidang tertip perdagangan dan perindustrian juga memiliki kendala dalam melakukan tugas tersebut. Salah satu kendala yang dialami oleh bidang tertip perdagangan dan perindustrian ini adalah kekurangan sumber daya manusia dalam melakukan tugas pengawasan terhadap ritel yang ada di Kota Pekanbaru.

Dengan banyaknya usaha ritel yang tersebar di kota Pekanbaru ini tidak memungkinkan dengan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki dinas Perdagangan dan Perindustrian yang terbatas dapat melakukan pengawasan ke semua usaha ritel yang ada di kota Pekanbaru. Sehingga menyebabkan pengawasan yang dilakukan kurang optimal.

- b. Integritas Penegak Kebijakan
Dalam melaksanakan sebuah kebijakan dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki integritas agar implementasi kebijakan tersebut bisa berjalan dengan maksimal, namun

apabila hal tersebut tidak dimiliki maka pengimplementasian kebijakan tersebut tidak akan berjalan maksimal. Hal ini terjadi dalam penelitian kali ini, dimana kondisi yang terjadi adalah dalam proses penindakan usaha ritel tersebut adanya pihak-pihak yang melindungi usaha ritel tersebut agar penindakan tidak jadi dilakukan. Berdasarkan keterangan yang didapatkan peneliti di atas maka dapat diketahui bahwa salah satu yang menjadi kendala dalam pengawasan ritel ini adalah adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang berusaha melindungi usaha ritel tersebut.

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Pengawasan ritel di Kota Pekanbaru dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang bertugas untuk menindak pelaku usaha ritel yang menyalahi aturan. Pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam melakukan usaha. Pengawasan dilakukan secara rutin dan merata keseluruhan usaha ritel di Kota Pekanbaru, Dalam melakukan pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian turun langsung kelapangan untuk melihat keadaan yang terjadi dilapangan apakah sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Jika ada kedapatan usaha ritel yang menyalahi aturan maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian akan melakukan tindakan berupa peneguran sampai penutupan usaha ritel tersebut. Dalam melakukan penutupan usaha ritel tersebut Dinas

Perdagangan dan Perindustrian bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Namun pengawasan ritel di Kota Pekanbaru belum berjalan dengan optimal dikarenakan pelaksanaan pengawasan tidak efektif dilihat masih adanya pelaku usaha ritel yang menyalahi peraturan yang berlaku. Seperti usaha ritel yang tidak memiliki izin usaha, usaha ritel yang telah melebihi kuota yang ditetapkan, usaha ritel yang berdekatan dengan pasar-pasar tradisional serta pelanggaran lainnya. Pengawasan tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya unsur-unsur yang mendukung. Diharapkan untuk semua pihak yang terlibat dalam pengawasan dan pelaku usaha ritel untuk saling bekerjasama dalam mematuhi peraturan yang berlaku.

6.2 SARAN

1. Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai instansi yang berkewajiban untuk mengawasi usaha ritel yang ada di Kota Pekanbaru untuk melakukan penambahan personil untuk khusus melakukan pengawasan serta melakukan pengawasan secara rutin agar tidak terjadi penyimpangan dilapangan. Karena dengan jumlah usaha ritel yang cukup banyak di Kota Pekanbaru tidak mungkin rasanya bisa terjangkau dengan jumlah personil yang sedikit.
2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebaiknya bisa membangun koordinasi dengan instansi lainnya untuk melakukan pengawasan ini. Seperti membangun koordinasi dengan Satpol PP kota Pekanbaru untuk melakukan pengawasan secara bersamaan. Dengan demikian maka pengawasan yang dilakukan akan

optimal dan bisa menjangkau seluruh usaha ritel yang ada di Kota Pekanbaru. Kesadaran dari pelaku usaha ritel juga sangat penting dalam pengawasan yang dilakukan. Kepada pemilik usaha ritel agar dapat mendirikan usaha ritel sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dengan patuhnya pengusaha ritel dengan peraturan yang berlaku, mempermudah pemerintah dalam melakukan pengawasan yang lebih optimal dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Effendi, Usman. 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Idrus, Muhammad. 2019. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Karyoto. 2016. *Dasar-dasar Manajemen Teori, Definisi dan Konsep*. Perdana Publishing. Yogyakarta
- Priyono. 2007. *Pengantar Manajemen*. Zifatama Publisher. Surabaya
- Sujana, Asep ST. 2013. *Manajemen Minimarket*. Jakarta: Penebar Swadaya Group
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

Skripsi :

- Adhadiyansyah. 2015. *Standar Izin Tempat Usaha Ritel Alfamart Oleh Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal (Bptpm) Kota*

Pekanbaru. Skripsi. Universitas Riau

Arizona, Rico. 2019. *Pengawasan Terhadap Izin Usaha Perdagangan Retail Di Lubuk Pakam (Studi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Deli Serdang)*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara

Ayu Sukmawati, Mia. 2018. *Pengawasan Izin Usaha Toko Modern (Iutm) Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Ritel Alfamart Dan Indomaret)*. Skripsi. Universitas Riau

Laura, Naomi. 2016. *Pengawasan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Tangerang Pada Pasar Tradisional Bandeng Pasca Revitalisasi*. Skripsi Sultan Ageng Tirtayasa

Jurnal :

Fauza, Muflihatul. 2017. *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Eksistensi Ritel Tradisional Dalam Menghadapi Ritel Modern Di Kecamatan Medan Amplas*. Jurnal Universitas Sumatera Utara. 2(1) : 146-169

Nugraheni, Ratih. 2015. *Pengaruh Standar Operasional Prosedur Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pramuniaga Pasaraya Sritatu Pemuda Semarang*. Jurnal Universitas Diponegoro.

Rizal, Ahmad. 2017. *Pelaksanaan Perizinan Minimarket Di Kabupaten Wajo Berdasarkan*

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012. Jurnal Universitas Hasanudin Makasar. 2(1)

Saut Pintorhot, Panca. 2014. *Pengawasan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Terhadap Pengecer Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tahun 2011 – 2012*. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. 1(2)

Sitorus, Monang. 2016. *Pengaruh Dimensi-Dimensi Pengawasan Terhadap Perilaku Aparatur Dalam Pelayanan Perijinan Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Medan*. Jurnal Universitas Hkbp Nommensen. 7(1)

Taufik Riady, Dicky. 2017. *Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Izin Usaha Toko Modern (Iutm) Di Kota Pekanbaru Tahun 2014 – 2015 (Studi Kasus: Swalayan Dan Ritel)*. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. 4(1)

Valestia, Vanny. 2016. *Studi Eksploratif Tentang Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Efektifitas Pengawasan Perizinan Minimarket Di Kota Surabaya*. Universitas Airlangga. 4(2)

Dokumen :

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Menteri Perdagangan RI No.
70/MDAG/PER/12/2013 tentang
Pedoman Penataan dan Pembinaan
Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 09
Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan
dan Toko Swalayan